



PENETAPAN

Nomor 655/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I bin XXX**, NIK -, Tempat/Tgl. Lahir Tuban, 5 November 1952 / 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata-I, yang beralamat di - Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**PEMOHON II, MM bin XXX**, NIK -, Tempat/Tgl. Lahir Lawang, 14 Juni 1954 / 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata-II, yang beralamat di -, Kota Bandung. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**PEMOHON III binti XXX**, NIK -, Tempat/Tgl. Lahir Surabaya, 22 September 1958 / 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Diploma III, yang beralamat di Jl. -, Kota Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh **XXX** berdasarkan Penetapan **No.538/Pdt.P/2024/PA.Badg**. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

**PEMOHON IV bin XXX**, NIK -, Tempat/Tgl. Lahir Surabaya, 10 September 1960 / 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata-I, yang beralamat di - Kota Bandung. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

**PEMOHON V binti XXX**, NIK -, Tempat/Tgl. Lahir Surabaya, 26 April 1963 / 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata-I, yang beralamat di -, Jakarta Selatan. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

Hal. 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON VI** binti **XXX**, NIK -, Tempat/Tgl. Lahir Tondano, 07 Maret 1965 / 59

Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, yang beralamat di - Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **CAHYA IRADI ARIMBA, S.H. dan AHMAD RIZKI NURFADILLAH, S.H.**

Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE ARIMBA & CO., berkantor di Kebon Kangkung III No.21/129A, RT.04 RW.05, Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 16/A-CO/PDT/VI/2024 tanggal 22 Juni 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 12 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2024, **XXX** binti **XXX** (selanjutnya disebut sebagai "**Pewaris**") meninggal dunia di Islamabad Pakistan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 1079/PK/ISL/VI/2024 tertanggal 6 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Islamabad-Pakistan dan Kutipan Akta Kematian No. 6371-KM-11062024-0007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin;

Hal. 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pewaris adalah anak keempat dari 8 (delapan) bersaudara atas perkawinan XXX (Ayah) dengan XXX (Ibu), adapun ke-8 (delapan) anak kandung dari perkawinan tersebut, yaitu:
  - 1) Almarhumah XXX binti XXX
  - 2) PEMOHON I bin XXX
  - 3) PEMOHON II, MM bin XXX
  - 4) **Almarhumah XXX binti XXX (Pewaris)**
  - 5) PEMOHON III binti XXX
  - 6) PEMOHON IV bin XXX
  - 7) PEMOHON V binti XXX
  - 8) PEMOHON VI binti XXX
3. Bahwa kedua orang tua Pewaris yang bernama XXX (ayah) meninggal dunia lebih dahulu pada 20 Oktober 1984, sedangkan XXX (Ibu) meninggal dunia pada 29 Maret 2006, dan anak pertama yang bernama XXX (kakak kandung pewaris) meninggal dunia pada 11 November 2020;
4. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama H. XXX S.A. Bsc alias XXX bin XXX pada tanggal 28 Juni 1992, sah secara syari'at Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kotamadya Gresik, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 142/92/VI/92 tertanggal 28 Juni 1992;
5. Bahwa dari perkawinan antara Pewaris dengan H. XXX S.A. Bsc alias XXX bin XXX tidak dikaruniai anak/keturunan. Pada 24 September 2000, H. XXX S.A. Bsc alias XXX bin XXX meninggal dunia di Banjarmasin disebabkan karena sakit sebagaimana Surat Kematian No.02/45/PEM/KB/BT/X/2000;
6. Bahwa atas meninggalnya Pewaris pada tanggal 5 Juni 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak menjadi ahli waris dari Pewaris (Almarhum XXX binti XXX) adalah 6 (enam) saudara kandung, yang bernama:
  - 6.1. PEMOHON I bin XXX, selaku saudara kandung laki-laki (**Pemohon I**);
  - 6.2. PEMOHON II, MM bin XXX, selaku saudara kandung laki-laki (**Pemohon II**);

Hal. 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. PEMOHON III binti XXX, selaku saudara kandung perempuan  
(Pemohon III);

6.4. PEMOHON IV bin XXX, selaku saudara kandung laki-laki (Pemohon IV);

6.5. PEMOHON V binti XXX, selaku saudara kandung perempuan  
(Pemohon V);

6.6. PEMOHON VI binti XXX, selaku saudara kandung perempuan  
(Pemohon VI);

7. Bahwa tidak ada lagi ahli waris dari Almarhumah XXX binti XXX selain nama-nama yang telah Para Pemohon uraikan diatas;

8. Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan **Permohonan Penetapan Ahli Waris** ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah XXX binti XXX sesuai hukum waris Islam serta guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan Almarhumah XXX binti XXX, seperti jual beli tanah/rumah, balik nama sertifikat, pencairan rekening tabungan ke Bank dan pencairan asuransi serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara *aquo*, kiranya berkenan untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumah XXX binti XXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 5 Juni 2024;
3. Menyatakan Ahli waris yang sah dan masih hidup serta beragama Islam dari Almarhumah XXX binti XXX, adalah nama-nama sebagai berikut:
  - 3.1. PEMOHON I bin XXX, selaku saudara kandung laki-laki (Pemohon I);
  - 3.2. PEMOHON II, MM bin XXX, selaku saudara kandung laki-laki (Pemohon II);
  - 3.3. PEMOHON III binti XXX, selaku saudara kandung perempuan (Pemohon III);

Hal. 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. PEMOHON IV bin XXX, selaku saudara kandung laki-laki (Pemohon IV);
- 3.5. PEMOHON V binti XXX, selaku saudara kandung perempuan (Pemohon V);
- 3.6. PEMOHON VI binti XXX, selaku saudara kandung perempuan (Pemohon VI);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di depan persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum dan tetap dipertahankan oleh para Pemohon:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX atasnama H. XXX S.A. dengan XXX tertanggal 28 Juni 1992 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik, Jawa Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No. - atasnama kepala keluarga XXX, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian Nomor : 02/45/PEM/KB/BT/X/2000 atas nama H. XXX S.A tertanggal 3 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebun Bunga, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 1079/PK/ISL/VI/2024 atasnama XXX tertanggal 6 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Republik Indonesia Islamabad Pakistan, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 6371-KM-11062024 atasnama XXX tertanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 116/1957 atasnama XXX tertanggal 7 Februari 1957 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK. 352514430950001, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Nomor: 114/1957 atasnama PEMOHON I tertanggal 7 Februari 1957 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Surabaya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.8;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian Nomor : 02/45/PEM/KB/BT/X/2000 atas nama H. XXX S.A tertanggal 3 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebun Bunga, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 1079/PK/ISL/VI/2024 atasnama XXX tertanggal 6 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Republik Indonesia Islamabad Pakistan, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 6371-KM-11062024 atasnama XXX tertanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 116/1957 atasnama XXX tertanggal 7 Februari 1957 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK. 352514430950001, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Nomor: 114/1957 atasnama PEMOHON I tertanggal 7 Februari 1957 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Surabaya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK. -, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomo: 115/1957 atasnama Joko Subagyo tertanggal 7 Februari 1957 yang dikeluarkan Pemerintah Surabaya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, M.M., NIK. -, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON III, Nomor: 18/1957, tertanggal 9 Januari 1957 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Surabaya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK 6371044101570006, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Akte Kelahiran No.1262/1958 atasnama PEMOHON III, tertanggal 25 September 1958, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Surabaya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III NIK -, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Akte Kelahiran No. 2543/1960 atasnama Joko Rahardjo tertanggal 12 September 1960, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Surabaya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Joko Rahardjo Abumanan, NIK. -, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON V., Nomor: 1713/1963 tertanggal 29 April 1963, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.9, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Surabaya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V., NIK. 317406604630003, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 09/1965 atas nama atas nama Endah atas nama PEMOHON VIwikorawati tertanggal 7 Maret 1965 yang

Hal. 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kecamatan Tondano, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VI., NIK. -, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Surat Kematian No: 024/MT-KBU/XI/2020 atasnama Abumanan Djodihardjo teranggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kertak Baru Ulu serta diketahui Camat Banjarmasin Tengah, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Surat Kematian No. 473.3/21/403.87.16/2006 atasnama Sri Kiswati tertanggal 20 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kelurahan oleh Sidomoro serta diketahui oleh Camat Kebomas, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 4743/437.103.03/2020 atasnama XXX tertanggal 13 November 2020, yang dikeluarkan oleh Desa Yosowilangun, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2024/PA. Badg tertanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bandung Kelas IA, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.25;

26. Fotokopi dari Fotokopi Silsilah Keluarga Aboemanan Djojodiharjo dengan XXX, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.26;  
Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota DKI Jakarta, dibawah sumpahnya menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal kepada para pemohon dalam perkara ini karena saksi sebagai suami Pemohon V;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, adalah saudara kandung dari hasil perkawinan kedua orang tuanya bernama XXX dan XXX, semuanya beragama Islam;

Hal. 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah para Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1984 dan ibunya yang bernama XXX meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2006;
- Bahwa dua orang anak dari XXX dan XXX telah meninggal dunia yaitu XXX dan XXX;
- Bahwa XXX meninggal pada 11 November 2020 di Bandung sedangkan XXX meninggal di Pakistan pada tanggal 5 Juni 2024 ;
- Bahwa XXX pernah menikah dengan H. XXX, SA bin XXX namun tidak dikaruniai anak, dan suami nya tersebut telah meninggal lebih dahulu, pada tanggal 24 September 2000 di Banjarmasin;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan, dan segala keperluan hukum yang berkaitan dengan almarhumah XXX;

2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada para pemohon dalam perkara ini karena saksi sebagai adik ipar Pemohon V;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, adalah saudara kandung dari hasil perkawinan kedua orang tuanya bernama XXX dan XXX, semuanya beragama Islam;
- Bahwa ayah para Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1984 dan ibunya yang bernama XXX meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2006;
- Bahwa dua orang anak dari XXX dan XXX telah meninggal dunia yaitu XXX dan XXX;
- Bahwa XXX meninggal pada 11 November 2020 di Bandung sedangkan XXX meninggal di Pakistan pada tanggal 5 Juni 2024 ;
- Bahwa XXX pernah menikah dengan H. XXX, SA bin XXX namun tidak dikaruniai anak, dan suami nya tersebut telah meninggal lebih dahulu, pada tanggal 24 September 2000 di Banjarmasin;

Hal. 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan, dan segala keperluan hukum yang berkaitan dengan almarhumah XXX;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang No. 6 tahun 2006 sebagai Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam ayat tersebut dijelaskan "bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan menentukan bagian-bagiannya, kemudian dihubungkan dengan domisili para Pemohon maka Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa perkara ini baik secara absolut maupun relative;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan kepada para Pemohon berkaitan dengan penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah **XXX binti XXX** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 5 Juni 2024, karena para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah **XXX binti XXX**;

Hal. 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1 s.d. P-26** dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti **P-1 s.d. P-26** karena telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dan tidak dikecualikan menurut Pasal 145 HIR/172 RBg jo. Pasal 1910 KUHPerdara/BW, maka beserta dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis berkesimpulan permohonan para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan **XXX binti XXX** sebagai saudara kandung, dan para Pemohon beragama Islam, serta para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka Majelis menilai **XXX binti XXX** layak ditetapkan sebagai Pewaris, dengan demikian permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174, Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **XXX binti XXX** dan oleh karenanya jika terbukti ada harta peninggalan dari almarhum tersebut yang belum dibagi sampai saat ini, maka para Pemohon berhak untuk mengurus dan membaginya sesuai ketentuan hukum waris Islam dan atau atas dasar kesepakatan ahli waris;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, harus dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara non perceraian yang berjenis permohonan dan karenanya tidak ada pihak yang

Hal. 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalahkan dalam perkara a quo, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat HIR, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Almarhumah XXX binti XXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 5 Juni 2024, sebagai Pewaris;
3. Menyatakan Ahli waris dari Almarhumah XXX binti XXX, adalah nama-nama sebagai berikut:
  - 3.1. PEMOHON I bin XXX, selaku saudara kandung laki-laki (Pemohon I);
  - 3.2. PEMOHON II, MM bin XXX, selaku saudara kandung laki-laki (Pemohon II);
  - 3.3. PEMOHON III binti XXX, selaku saudari kandung perempuan (Pemohon III);
  - 3.4. PEMOHON IV bin XXX, selaku saudara kandung laki-laki (Pemohon IV);
  - 3.5. PEMOHON V binti XXX, selaku saudari kandung perempuan (Pemohon V);
  - 3.6. PEMOHON VI binti XXX, selaku saudari kandung perempuan (Pemohon VI);
4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bandung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446

Hal. 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy., dan Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis

**Dra. Tuti Gantini**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Uman, M.Sy.**

**Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hafsa Langkau, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 70.000,00
3. Panggilan para Pemohon	: Rp 0,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00

Hal. 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Badg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----+  
Jumlah : Rp 130.000,00  
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Badg